

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEWEH TENGAH**

NOMOR: 004/HK.01.01/K.KH-03.05/02/2023

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SEI RAHAYU II
KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEWEH TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Sei Rahayu II ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Teweh Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Sei Rahayu II;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

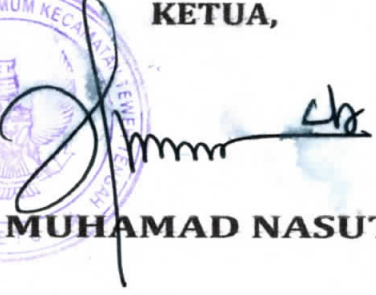
- PERTAMA** : Mengesahkan sdr **MUHAMMAD JAENULLAH** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Sei Rahayu II, Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara pada Pemilihan Umum;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Sei Rahayu II, Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten/Kota Barito Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Teweh Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Teweh Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulanseperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Teweh Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara ;
2. Camat Teweh Tengah;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Teweh Tengah;
4. Panitia Pemungutan Suara Desa Sei Rahayu II;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Muara Teweh
Pada tanggal 06 Februari, 2023

 **KETUA,**

MUHAMAD NASUTION